

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan tradisi Besingal atau Mandi Islam di Aur Gading merupakan manifestasi nyata dari berlakunya hukum adat sebagai norma hidup yang mengatur peralihan status sosial dalam masyarakat. Tradisi ini tidak hanya bersifat ritual dan budaya, tetapi juga mengandung norma hukum yang mengikat. Prosedurnya mengikuti tata adat baku, dengan simbolisme seperti air sungai untuk penyucian, daun sirih dan kunyit sebagai pelindung spiritual, serta doa sebagai penghubung antara nilai religius dan adat.⁵⁶

Tradisi ini mencerminkan eksistensi hukum adat sebagai *living law* yang masih dijalankan dan ditaati secara sadar oleh masyarakat, bahkan di tengah tantangan modernisasi yang semakin mengikis praktik-praktik tradisional. Keberadaan hukum adat dalam pelaksanaan tradisi Besingal menunjukkan bahwa norma-norma lokal yang bersumber dari nilai budaya leluhur tetap memiliki kekuatan regulatif dalam kehidupan masyarakat adat. Hukum adat dalam hal ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pelestarian budaya semata, tetapi juga berperan aktif sebagai mekanisme sosialisasi nilai-nilai moral, instrumen internalisasi etika gender yang kontekstual, serta sarana penguatan identitas kolektif yang menyatukan anggota komunitas dalam kesadaran budaya yang sama.

⁵⁶ Hasil observasi lapangan di masyarakat Padang Guci dan wawancara dengan tokoh adat, 12 Maret 2025.

Tradisi Besingal menanamkan nilai seperti rasa malu, penghormatan kepada orang tua, tanggung jawab sebagai perempuan baligh, dan peran sosial dalam komunitas. Nilai-nilai ini diwujudkan melalui simbolisme ritual yang bersifat edukatif dan normatif. Keberlanjutan tradisi ini membuktikan bahwa hukum adat tetap relevan dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat tradisional serta mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan jati dirinya.

2. Tokoh adat di Aur Gading memegang peran krusial dalam keberlangsungan hukum adat, termasuk dalam konteks pelaksanaan tradisi Besingal. Mereka bertindak sebagai otoritas moral dan hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur, memimpin, serta menjatuhkan sanksi kepada pihak yang dianggap melanggar norma adat. Dalam kasus keluarga yang tidak melaksanakan Besingal tanpa alasan yang dapat diterima, diberlakukan sanksi berupa teguran sosial hingga denda sebesar Rp350.000.

Penerapan sanksi ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak bersifat simbolik semata, tetapi memiliki fungsi pengaturan yang nyata dan efektif. Tokoh adat seperti ketua adat dan dukun singal menjalankan fungsi normatif sekaligus edukatif, menjadi teladan dalam pewarisan nilai dan penjaga kohesi sosial. Mekanisme ini terbukti mampu mempertahankan struktur sosial dan nilai-nilai adat dalam masyarakat. Ketegasan tokoh adat dalam menegakkan sanksi memperlihatkan bahwa

legitimasi hukum adat bersumber dari konsensus sosial yang kuat dan bukan sekadar tradisi turun-temurun tanpa dasar rasional.

B. Saran

1. Masyarakat adat Aur Gading diharapkan terus menjaga eksistensi tradisi Besingal sebagai salah satu pilar hukum adat yang membentuk identitas kultural komunitas. Pelestarian tradisi ini tidak hanya bergantung pada pelaksanaannya secara fisik, tetapi juga pada pemahaman makna filosofis di balik setiap prosesi. Oleh karena itu, orang tua, tokoh adat dan sesepuh perlu mengambil peran aktif dalam mentransmisikan nilai-nilai tersebut kepada generasi muda melalui pembinaan keluarga, kegiatan sosial, dan forum-forum adat. Penting juga untuk menciptakan ruang dialog antargenerasi agar kaum muda tidak hanya menjadi peserta pasif, melainkan turut memiliki peran dalam pelestarian, dokumentasi, dan reinterpretasi nilai-nilai adat dalam konteks kekinian. Kegiatan seperti lokakarya budaya, penyusunan buku cerita adat anak, serta pertunjukan berbasis adat dapat menjadi media edukatif yang menarik dan kontekstual.
2. Tokoh adat memiliki tanggung jawab moral dan struktural untuk mempertahankan keluhuran tradisi Besingal dengan memastikan setiap pelaksanaannya tetap sesuai dengan nilai dasar hukum adat, namun mampu bersinergi dengan dinamika masyarakat modern. Mereka diharapkan tidak hanya menjadi penjaga tata upacara, tetapi juga fasilitator dalam dialog antaranggota masyarakat untuk memperkuat

legitimasi sosial hukum adat. Sementara itu, pemerintah daerah hendaknya memformulasikan kebijakan pelestarian budaya lokal yang integratif dan berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan dengan memasukkan materi hukum adat dalam kurikulum sekolah, memberikan insentif kepada komunitas adat yang aktif melestarikan tradisi, serta mendirikan pusat dokumentasi hukum adat yang terbuka untuk akademisi dan masyarakat umum. Dukungan dalam bentuk peraturan daerah (*Perda*) khusus tentang perlindungan tradisi lokal seperti Besingal juga akan menjadi langkah strategis dalam memberikan jaminan hukum atas keberlangsungan warisan budaya yang bernilai tinggi ini.